



MANUAL SPMI KEMAHASISWAAN

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2020**



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
NOMOR : 062/SK/A-9/UPS/III/2020**

**TENTANG
MANUAL MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas public kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Pancasakti Tegal;
 2. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dipandang perlu menyusun Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 3. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal untuk Tahun Akademik 2020 sampai 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan pengelolaan perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama :** Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan / pemenuhan, pengendalian dan pengembangan / peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.
- Kedua :** Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan Manual dan Standar SPMI

- Ketiga : Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap pengelola Fakultas, Prodi, dan UPT dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
- Keempat : Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Unit Jaminan Mutu, ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan ketua-ketua program studi dan pejabat teraga kependidikan di lingkup universitas dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu yang tertuang dalam Standar Mutu.
- Kelima : Dokumen Mutu yang dimaksud terdiri dari (1) Kebijakan Mutu; (2) Standar Mutu; (3) Manual Mutu; (4) Manual Prosedur Implementasi Jaminan Mutu; (5) Standar Operasional Prosedur (SOP); (6) Instruksi Kerja, dan (7) formulir kerja
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri
- Ketujuh : Kebijakan SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 1 (satu) tahun diberlakukan.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekhiliran dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Tegal
Pada tanggal : 9 Maret 2020

Rektor




Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd.
NIDN. 0027045610

Tembusan Yth

1. Para Wakil Rektor Lingkungan Universitas
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Para Dekan dan Ketua Program Studi
4. Kepala Perpustakaan
5. Arsip



MANUAL KEMAHASISWAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan		
1	Perumusan	Dr. Purwo Susongko, M.Pd	Wakil Rektor 1		
2	Persetujuan	Dr. Fajar Ari Sudewo, M.H	Ketua Senat		
3	Penetapan	Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd	Rektor		
		Dr. Imawan Sugiharto, M.H	Ketua YPP		
4	Pengendalian	Dr. Beni Habibi, M.Pd	Kepala LPMU		

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2020**

Daftar Isi

Lembar Pengesahan	2
Dartar Isi	3
Visi Misi dan Tujuan	4
Tujuan Manual	5
Ruang Lingkup Manual	5
Definisi Istilah	5
1. Manual Penetapan Standar	8
1.1 Tujuan Penetapan Standar	8
1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar	8
1.3 Langkah Penetapan Standar	8
2. Manual Pelaksanaan Standar	10
2.1 Tujuan Pelaksanaan Standar	10
2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar	10
2.3 Langkah Pelaksanaan Standar	10
3. Manual Evaluasi Standar	12
3.1 Tujuan Evaluasi Standar	12
3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar	12
3.3 Langkah Evaluasi Standar	12
4. Manual Pengendalian Standar	14
4.1 Tujuan Pengendalian Standar	14
4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar	14
4.3 Langkah Pengendalian Standar	14
5. Manual Peningkatan Standar	16
5.1 Tujuan Peningkatan Standar	16
5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar	16
5.3 Langkah Peningkatan Standar	16
Referensi	17

	UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL	NO DOK	MM-01/SPMI_UPS/01/01
		Revisi	01
	MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN	Tgl Terbit	4 Januari 2020
		Halaman	1

I. VISI, MISI, TUJUAN

1.1 VISI

Universitas Pancasakti Tegal memiliki visi : " Mewujudkan Universitas yang Unggul di Bidang Literasi dan Berwawasan Global Pada Tahun 2028"

1.2 MISI

Misi Universitas Pancasakti Tegal adalah:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan literasi;
2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Mengembangkan jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional dan internasional.

1.3 TUJUAN

Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Universitas Pancasakti Tegal ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan literasi masyarakat;
2. Dihasilkannya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Terjalinnnya jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional maupun internasional.

II. Tujuan Manual Kemahasiswaan

Tujuan disusunnya Manual Kemahasiswaan ini adalah untuk menjamin terlaksannya siklus PPEPP (Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan) pada Standar Kemahasiswaan.

III. Luas Lingkup Manual

Manual ini berlaku untuk standar Kemahasiswaan disetiap units dilingkungan UPS Tegal

IV. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Key Performance Indicator adalah pengukuran yang bersifat kuantitatif dan mencerminkan faktor-faktor yang merupakan kunci keberhasilan berjalannya organisasi. Pada umumnya, Indikator yang ditetapkan dan diukur dalam KPI merupakan kesepakatan dari semua pihak yang berkaitan.
4. Studi Pelacakan adalah penelusuran untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa sebagai bahan perumusan sebuah standar.
5. Uji Publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal/eksternal untuk memeriksa dan mengetahui kualitas standar yang ditetapkan.
6. Review: Tindakan perbaikan terhadap konsep standar yang telah dilakukan uji publik.
7. Merancang standar olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa

elaborasi/menjabarkan 8 standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci;

8. Merumuskan Standar adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
9. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan dapat berlaku.
10. Pelaksanaan Standar adalah tindakan pelaksanaan standar yang telah ditetapkan di setiap units di UPS.
11. Evaluasi Standar adalah tindakan kegiatan evaluasi pada standar yang ditetapkan dan dilaksanakan pada setiap units di UPS Tegal.
12. Penendalian Standar adalah tindakan kegiatan untuk mengendalikan pelaksanaan standar yang dilaksanakan pada setiap units di UPS Tegal
13. Peningkatan Standar adalah tindakan kegiatan untuk melakukan peningkatan standar yang telah ada dengan melakukan kajian dari standar pencapaian standar.
14. Units adalah setiap aras ada di lingkungan UPS Tegal seperti Pascasarjana, Fakultas , Program Studi, Badan, Biro, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis.
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
16. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
17. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti prosedur pendidikan di universitas.

V. Prosedur Pelaksanaan dan Form

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Dokumen/Form Terkait
1	Rektor membentuk Tim Adhok	<ul style="list-style-type: none">• Rektor• WR III• Kepala LPMU	Surat Tugas Rektor
2	Tim Adhok melakukan kajian merumuskan dan membuat manual Kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none">• Tim Adhok• Kepala LPMU	<ul style="list-style-type: none">• Dokumen Draf• Daftar Hadir
3	Tim Adhok melaporkan hasil	<ul style="list-style-type: none">• Tim Adhok• Kepala LPMU	<ul style="list-style-type: none">• Berita Acara• Dokumen Hasil• Daftar Hadir
4	Kepala LPMU melaporkan hasil Rektor	<ul style="list-style-type: none">• Rektor• WR III• Kepala LPMU• Tim Adhok	<ul style="list-style-type: none">• Berita Acara• Dokumen Hasil• Daftar Hadir
5	Penetapan Manual Standar Kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Senat• Rektor• WR III• Kepala LPMU• Tim Adhoc	<ul style="list-style-type: none">• Dokumen Manual Kemahasiswaan• SK Penetapan• Daftar Hadir

	UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL	NO DOK	MM-02/SPMI_UPS/01/01
		Revisi	01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN	Tgl Terbit	4 Januari 2020
		Halaman	1

I. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Kemahasiswaan.

II. Luas Lingkup Penetapan Standar

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar proses Kemahasiswaan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua standar Kemahasiswaan;
3. Diperbaharui setelah dilakukan evaluasi.

III. Langkah Penetapan Standar

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Analisis kebutuhan standar Kemahasiswaan	- Rektor - Senat Universitas - Kepala Lembaga Penjamin Mutu	- Formulir
2	Pembentukan tim Adhoc perumus standar Kemahasiswaan;	- Rektor - Kepala LPMU	- SK Tim adhoc
3	Merumuskan draf Standar Kemahasiswaan;	- Rektor - Kepala Tim Adhoc	• Dokumen Hasil • Daftar Hadir
4	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar Kemahasiswaan dengan mengundang pemangku	- Rektor - Kepala Tim Adhoc - Kepala LPMU - Pimpinan Units	• Berita Acara • Dokumen Hasil • Daftar Hadir

	kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran untuk mendapatkan saran;		
5	Merumuskan kembali pernyataan standar Kemahasiswaan	- Kepala Tim	<ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara • Dokumen Hasil • Daftar Hadir
6	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Kemahasiswaan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan;	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Perumus - Keptua LPMU 	<ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara • Dokumen Hasil • Daftar Hadir
7	Mengesahkan dan berlakukan standar Kemahasiswaan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	<ul style="list-style-type: none"> - Rektor - WR III - Senat Universitas - Kepala LPMU - Tim Adhoc 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Manual Penetapan standar Kemahasiswaan • SK Penetapan • Daftar Hadir

	UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL	NO DOK	MM-02/SPMI_UPS/01/01
		Revisi	01
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN	Tgl Terbit	4 Januari 2020
		Halaman	1

I. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan standar/memenuhi standar Kemahasiswaan.

II. Luas Lingkup Pelaksanaan Standar

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar Kemahasiswaan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh setiap unit di aras UPS Tegal;
2. Untuk semua standar Kemahasiswaan;
3. Dilaksanakan setiap tahun.

III. Langkah Pelaksanaan Standar

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Menyiapkan dan membuat dokumen tertulis	<ul style="list-style-type: none"> • LPMU • LP3 	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir Pengecekan kesiapan
2	Mendistribusikan dokumen standar Kemahasiswaan dan formulir terkait	<ul style="list-style-type: none"> • LPMU • BAU 	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir Capaian • SOP, • instruksi kerja, Dokumen standar Kemahasiswaan
2	Melaksanakan standar Kemahasiswaan pada setiap units di aras UPS Tegal	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Pimpinan Units • Seluruh civitas 	<ul style="list-style-type: none"> •

		akademika	
3	Dokumentasi Melaksanakan standar Kemahasiswaan pada setiap units diaras UPS Tegal	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala LPMU • Pimpinan Units 	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir Capaian • SOP
4	Pelaporan melaksanakan standar Kemahasiswaan pada setiap units diaras UPS Tegal ke pimpinan units	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala LPMU • Pimpinan Units 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Pelaksanaan • Berita acara penyerahan

	UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL	NO DOK	MM-02/SPMI_UPS/01/01
		Revisi	01
	MANUAL EVALUASI STANDAR KEMAHASISWAAN	Tgl Terbit	4 Januari 2020
		Halaman	1

I. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar Kemahasiswaan sehingga standar dapat tercapai / terpenuhi.

II. Luas Lingkup Evaluasi Standar

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar Kemahasiswaan memerlukan evaluasi, secara rutin dan terusmenerus;
2. Untuk semua standar Kemahasiswaan.

III. Langkah Evaluasi Standar

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Pembentukan tim monitoring pelaksanaan standar Kemahasiswaan; dan evaluasi	- Rektor	- Surat Tugas
2	Penugasan Tim Auditor	- Rektor	- Surat Tugas
3	Penyiapan administrasi untuk kegiatan monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • LPMU • Auditor • Pemimpin Units di 	<ul style="list-style-type: none"> • Jadwal, • SK Auditor, • Dokumen standar Kemahasiswaan, • Hasil Pelaksanaan Standar, • Formulir Monitoring dan Evaluasi
4	Pelaksanaan monitoring	- Auditor	• Berita monitoring

	dan evaluasi standar Kemahasiswaan;		evaluasi acara • Hasil M & E
3	Pelaporan temuan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar Kemahasiswaan;	- Auditor	• Berita monitoring evaluasi acara • Hasil M & E
4	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar Kemahasiswaan.	- Kepala Badan Penjaminan Mutu	- Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

	UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL	NO DOK	MM-02/SPMI_UPS/01/01
		Revisi	01
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KEMAHASISWAAN	Tgl Terbit	4 Januari 2020
		Halaman	1

I. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar Kemahasiswaan sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

II. Luas Lingkup Pengendalian Standar

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus;
2. Untuk semua standar Kemahasiswaan.

III. Langkah Pengendalian Standar

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Pembentukan tim Pengendalian standar Kemahasiswaan; dan evaluasi	- Rektor	- Surat Tugas
2	Pelaksanaan pengendalian terhadap hasil monitoring dan evaluasi standar Kemahasiswaan;	<ul style="list-style-type: none"> • WR III • LPMU 	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir Pengawasan • Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

3	Pelaksanaan rapat Tinjauan Manajemen;	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Kepala LPMU • Pimpinan Unit 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Hasil Pengendalian • Berita acara penyerahan • Daftar Hadir
4	Penyusunan program kegiatan terkait standar Kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Kepala LPMU 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Hasil Pengendalian • Daftar Hadir

	UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL	NO DOK	MM-02/SPMI_UPS/01/01
		Revisi	01
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN	Tgl Terbit	4 Januari 2020
		Halaman	1

I. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

II. Luas Lingkup Peningkatan Standar

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar Kemahasiswaan dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar Proses pembelajaran ditingkatkan mutunya setiap tahun
2. Untuk semua standar Kemahasiswaan

III. Langkah Peningkatan Standar

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Pembentukan tim adhoc Pengkajian dan Peningkatan standar Kemahasiswaan;	- Rektor	- Surat Tugas
2	Pelaksanaan evaluasi hasil pengendalian standar Kemahasiswaan	- Tim	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Hasil Pengendalian • Daftar Hadir
3	Pelaksanaan rapat tinjauan manajemen;	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Senat Universitas • Kepala LPMU • WR III 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Hasil Peningkatan Standar Kemahasiswaan • Daftar Hadir

		<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan Units 	
4	Pengajuan perubahan isi standar Kemahasiswaan;	<ul style="list-style-type: none"> • WR III • Kepala LPMU 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Hasil Peningkatan Standar Kemahasiswaan
5	Pengesdahan Perubahan Dokumen Standar Kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Senat Universitas • Kepala LPMU • WR III • Tim Adhoc 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Hasil Peningkatan Standar Kemahasiswaan • Berita Acara • Daftar Hadir

IV. Referensi

1. Undang-Undang no 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2018
7. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UPS Tegal 2018
8. Rencana Strategis (Renstra) UPS Tegal 2018